

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia salah satu dari negara berkembang yang perlu melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan, maka bangsa Indonesia perlu melakukan pembangunan di segala bidang hukum, meliputi : penertiban badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum ke arah tegaknya hukum, ketertiban dan kepastian hukum.

Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP butir c, disebutkan bahwa Pembangunan Nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kegiatan pembangunan oleh pemerintah ini mendapatkan gangguan akibat dari tindak pidana korupsi. Sampai saat ini pun tindak pidana korupsi sangat memprihatinkan dan bahkan menunjukkan peningkatan dalam hal kuantitas

maupun kualitas. Secara kualitas yaitu: kejahatan korupsi melibatkan banyak pihak yang memiliki kekuasaan, kedudukan dan status sosial yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan dapat memberantas kegiatan korupsi, akan tetapi dalam perjalanannya mendapatkan berbagai hambatan dan perlawanan. Hambatan yang paling utama adalah adanya kekuasaan dari pelakunya yang kebanyakan mempunyai kedudukan, jabatan dan kewenangan. Tentang hal ini Bambang Poernomo mengungkapkan sebagai berikut :

“Pola perilaku korupsi golongan kejahatan yang pengembangannya mempunyai potensi tinggi yang sulit dijangkau. Rumusan hukum dan pertumbuhannya meningkatkan pola kejahatan yang semakin nisbi, sehingga hukum pidana harus dikembangkan dalam bentuk secara khusus untuk menghadapi kejahatan korupsi.”¹

Dalam hal ini Ilham Gunawan memberikan gambaran lebih jelas mengenai korupsi yaitu:

“Menurut pengertian umum istilah korupsi juga korup apabila seorang pegawai atau pejabat menerima pemberian yang disodorkan kepadanya oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan sang pemberi. Kadang kala perbuatan penawaran pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga mencakup dalam konsep-konsep tersebut.”²

Adanya kekuasaan dari pejabat pelaku korupsi sulit untuk dibuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana korupsi. Saksi yang menghadapi posisi dilematis, antara melaporkan pejabat yang lebih berkuasa atau memliih untuk berpura-pura tidak tahu hanya untuk mencari kenyamanan.

¹ Bambang Poernomo, 1984, Pertumbuhan Penyimpangan Kejahatan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana, PT. Bina Akara, Jakarta, hlm. 64

² Ilham Gunawan, 1990, Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politis, Penerbit Aksara, Jakarta, hlm. 9

Salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Hak tersebut merupakan hak yang paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang, dengan demikian mereka merasa aman melaksanakan kewajiban tanpa diliputi rasa takut. Apabila hak tersebut telah diperoleh maka masyarakat akan merasa harkat dan martabatnya sebagai manusia dihormati. Dengan demikian mereka akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama demi tegaknya hukum. Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum.

Salah satu bentuk kewajiban seorang warga negara yang baik dalam hukum acara pidana guna mematuhi peraturan hukum adalah menjadi seorang saksi dalam pengadilan yang bertujuan mewujudkan sebuah kebenaran. Secara umum, definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 35 yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Kajian tentang saksi berkaitan dengan pembuktian perkara pidana atau hukum pembuktian. Ini berarti cakupan kajiannya terbatas, yakni bagaimana memberikan perlindungan kepada orang yang berhak memberikan kesaksian dalam perkara pidana dari ancaman, intimidasi atau pembalasan yang menyebabkan saksi tidak dapat memberikan kesaksian secara bebas dan benar.

Pemerintah telah menjamin hak dan kewajiban seorang saksi dan memberikan perlindungan khusus melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berkaitan dengan saksi dalam kasus korupsi telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi.

Perlindungan hukum terhadap saksi diperlukan agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu tindak pidana. Hal ini akan memberikan jaminan rasa aman karena kesaksian yang benar merupakan wujud dari penegakan hukum dan keadilan, dengan demikian mereka telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum tanpa diliputi rasa takut.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Menjadi saksi dalam persidangan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Kesadaran orang menjadi saksi merupakan tanda bahwa orang tersebut telah taat dan sadar hukum. Sebaliknya, orang yang menjadi saksi setelah

dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk datang sebagai saksi sedangkan ia telah dipanggil secara sah menurut undang-undang itu adalah Pasal 224 KUHP. Adapun perumusannya adalah sebagai berikut:

*"Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi atau kewajiban yang menurut Undang-Undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam: Ke-1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Ke-2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan."*³

Saksi menduduki peran penting dalam proses pengungkapan suatu kebenaran di pengadilan. Seseorang yang tidak mau menjadi saksi padahal dia melihat sendiri suatu tindak pidana, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai penghambat suatu proses penegakkan hukum

Dalam hal ini Andi Hamzah memberikan gambaran lebih jelas mengenai saksi yaitu:

"Saksi yang diajukan dalam sidang pengadilan ada empat jenis, yaitu, saksi yang diajukan oleh tersangka atau seorang terdakwa, yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya itu dalam bahasa Perancis juga disebut Saksi A de Charge, saksi yang diajukan oleh penuntut umum disebut Saksi A Charge, yaitu saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa, dan saksi de Auditudo yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain, serta ada pula saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringankan terdakwa. Kehadiran saksi ini biasanya atas permintaan hakim dan jaksa penuntut umum kepada seorang ahli untuk mengungkap kebenaran sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Saksi ini tidak memihak siapa pun karena tugasnya hanya memberi

³ Moeljanto, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 89

*keterangan sesuai dengan profesi yang menjadi bidang tugasnya. Saksi ini disebut saksi Ahli.*⁴

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka dalam skripsi ini penulis ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum terhadap Saksi *A Charge* yang dalam memberikan keterangan di persidangan yang bertujuan memberatkan terdakwa dan dapat memperkuat jaksa dalam melakukan penuntutan hukum. Dengan alasan demikian maka penulis mengambil judul “Perlindungan Hukum Saksi *A Charge* Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum saksi *A Charge* dalam proses peradilan pidana korupsi?
2. Apakah kendala dalam memberikan perlindungan hukum saksi *A Charge* dalam proses peradilan pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang perlindungan hukum saksi *A Charge* dalam proses peradilan tindak pidana korupsi dan kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi *A Charge* tersebut.

⁴ Andi Hamzah. 1990. Pengantar Hukum Acara Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm. 63

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini maka manfaat yang diperoleh adalah:

1. Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, manfaat penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan tentang saksi *A Charge* dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.

b. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan sebagai tambahan pengetahuan tentang perlindungan hukum dalam proses tindak pidana korupsi dan semoga penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

2. Teoritis

Secara teoritis, untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan bidang ilmu hukum, secara khusus mengenai perlindungan hukum saksi *A Charge* dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.

E. Batasan Konsep

Agar penulisan ini tetap mengarah kepada permasalahan dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan hingga menimbulkan kerancuan maka diperlukan suatu pembatasan permasalahan dalam penelitian ini. Mengingat luasnya permasalahan yang akan dilakukan mengenai peranan keterangan saksi dalam peradilan pidana. Yang dimaksud keterangan saksi dalam penelitian ini

adalah keterangan saksi *A Charge*. Maka diperlukan adanya pembatasan masalah yang mana akan diarahkan pada fungsi dan kedudukan saksi *A Charge* dalam proses peradilan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam penulisan ini terdapat batasan pengertian, antara lain :

1. Perlindungan hukum :

- a. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam arti perlindungan terhadap hak-hak saksi yaitu hak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. Saksi berhak menggunakan penasehat hukum untuk melindungi hak-haknya sebagai saksi. Perlindungan yang dimaksud adalah hak-hak saksi dijamin oleh penegak hukum.
- b. Perlindungan hukum terhadap saksi berkaitan dengan perlindungan saksi dari ancaman fisik, gangguan keamanan dan teror baik yang berhubungan dengan informasi atau keterangan saksi atau juga pada keluarga saksi.

2. Saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

3. Saksi *A Charge*

Saksi *A Charge* adalah saksi yang diajukan oleh penuntut umum yang keterangannya memberatkan terdakwa.

4. Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Proses peradilan pidana yang dimaksud adalah proses peradilan pidana yang melibatkan 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan sidang pengadilan

5. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, itu dapat dibedakan dari 2 segi, yaitu Korupsi Aktif dan Korupsi Pasif. Adapun yang dimaksud dengan:

Korupsi Aktif adalah: (1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, (2) dengan tujuan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya, (3) memberi hadiah atau janji dengan mengingati kekuasaan atau wewenang pada jabatan atau kedudukannya, (4) percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat, (5) memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat, (6) memberi sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, (7) memberi janji, (8) sengaja membiarkan perbuatan curang, (9) sengaja menggelapkan uang atau surat berharga.

Korupsi Pasif, antara lain: (a) menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat, (b) menerima penyerahan atau keperluan dengan membiarkan perbuatan curang, (c) menerima pemberian hadiah atau janji, (d) adanya hadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu, (e) menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif / kepustakaan yang didasarkan pada pencarian data dari kepustakaan / dokumentasi yang berkaitan dengan masalah upaya perlindungan hukum saksi *A Charge* dalam proses peradilan tindak pidana korupsi dengan pendekatan secara yuridis yaitu pendekatan ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku dilengkapi dengan artikel dari internet dan pendapat sarjana tentang obyek yang diteliti. Dalam penelitian normatif / kepustakaan ini sumber data yang didapatkan juga dari data sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) KUHP

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai macam buku-buku, website, pendapat hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum saksi *A Charge* dalam peradilan tindak pidana korupsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum saksi *A Charge* dalam peradilan tindak pidana korupsi.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang diperoleh dalam penulisan hukum ini dari studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber Bapak Muh. Nurzaman, SH., M.Hum. di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, Bapak Agus Kurniawan, S.H dan Bapak Sarwoto, S.H. di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang berkaitan dengan perlindungan hukum saksi *A Charge* dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan menggunakan ukuran kualitatif. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif yaitu penyimpulan dari peraturan yang bersifat umum yaitu mengenai peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan saksi *A Charge* dalam peradilan tindak pidana korupsi.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematikan Penulisan Hukum atau Kerangka Penulisan Hukum/ Sripsi ini, untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab yaitu pendahuluan,

pembahasan mengenai perlindungan saksi *A Charge* dalam tindak pidana korupsi dan kendalanya, dan penutup, ditambah dengan lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika hukum/skripsi.

Bab II merupakan bagian pembahasan “Perlindungan Saksi *A Charge* Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Kendalanya” yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Pertama, tinjauan tentang saksi sebagai alat bukti dan perlindungan hukumnya yaitu mengenai pengertian saksi, pengertian pembuktian, dan pengertian perlindungan saksi. Kedua, tinjauan tentang proses peradilan tindak pidana korupsi yaitu mengenai pengertian tindak pidana korupsi dan proses peradilan tindak pidana korupsi. Ketiga, tinjauan tentang perlindungan saksi *A Charge* dalam peradilan pidana korupsi yaitu mengenai pengertian perlindungan terhadap saksi di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan praktek perlindungan saksi di tingkat persidangan pengadilan.

Bab III merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran.